



**SUMBER BERITA**

**JUMAT, 13 OKTOBER 2023**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Lima Tersangka Belum Ada Itikad Kembalikan Uang**

**Kasus Perintangan Penyidikan**

**BENGKULU** - Lima tersangka BSS, AH, RNS, RF dan UL yang terseret kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) saat ini dibayang-bayangi jeratan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundry.

Hampir Rp 1 miliar lebih, uang yang diduga diterima kelima tersangka atas perintangan pada dugaan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022.

Dalam waktu dekat penyidik Pidsus Kejati Bengkulu akan mengambil sikap untuk menjerat TPPU kelima tersangka. Saat ini, penyidik masih menunggu itikad baik kelima tersangka untuk mengembalikan uang yang diterima dari para Kepala Puskesmas (Kapus) di Kaur.

"Masih kita tunggu, sembari kita melengkapi berkas (lima TSK, red) juga. Kalau sudah lengkap, ya kita minta juga ke pimpinan, penyidik mengusulkan," sebut Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH, Kamis (12/10).

Danang mengonfirmasi kepada RB. Hingga kemarin, kelima tersangka sama sekali belum menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan sejumlah uang atas perintangan tersebut.

"Belum ada, itulah yang saat ini menjadi masalah uang-uang yang tidak benar itu, bukan uang merdeka itu," ungkap Danang.

Danang mengatakan, mengembalikan uang yang diterima para tersangka kepada penyidik bukan berarti mengakui perbuatannya,

melainkan uang tersebut kata Danang, bukan hak para tersangka.

"Antara perbuatan dan kerugian itu lain. Mengembalikan (uang, red) bukan berarti mengakui, tetapi yang dia terima itu bukan haknya dia, kalau sampai tidak mengembalikan risikonya ada, kena nanti pidana yang lainnya, bisa lama nanti hukumannya," jelas Danang.

Seperti diketahui BSS, AH, RNS diamankan pada Jumat malam (28/7) sekitar pukul 20.00 WIB di restoran cepat saji McD Jalan Hasanudin Blok M Jakarta Selatan dan di Hotel Red Doorz seputaran Blok M Jakarta Selatan oleh Tim Tabur Adhyaksa Intelijen Kejati Bengkulu berkolaborasi dengan Tim Tabur Kejagung dan Tim Penyidik Kejari Kaur.

Kemudian disusul tersangka RF yang diamankan Minggu (3/9) sore di Jakarta, dibawa ke Bengkulu pada Senin (4/9) dan telah ditahan di LPP Bengkulu. Selang waktu satu hari, pada Senin (4/9) pagi, Kejati Bengkulu mengamankan tersangka UL yang berprofesi sebagai lawyer, dibawa ke Bengkulu Selasa (5/9) dan telah ditahan di Lapas Kelas II A Bentiring.

Dari hasil pemeriksaan penyidik kepada kelima tersangka dugaan perintangan yang dilakukan dengan mengaku-ngaku bisa menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi dana BOK yang ditangani Kejari Kaur.

"Mengaku-ngaku mempunyai relasi atau kenalan akses di Kejagung yang bisa menghentikan penyidikan perkara pokok di Kaur. Kalau yang advokat memang benar dia profesinya itu. Cuma yang lainnya ada yang mengaku Jendral bintang dua di TNI, ada yang bilang dari Wantimpres seperti itu," ungkap Danang beberapa waktu lalu.

RF dan UL merupakan pengembangan dari tiga tersangka BSS (47), AH (58), RNS (41).

"Menurut tim penyidik ternyata ada kesimpulan dan fakta, ket-

erlibatan RF sama UL terhadap Pasal 21 yang disangkakan. Ada kerjasama ataupun turut serta dengan ketiga tersangka yang diamankan terdahulu, ada benang merah kepada RF dan UL," ungkap Danang.

Sementara, Penasihat Hukum (PH) ketiga tersangka BSS, AH, RNS, Ranggi Setiyadi, SH menerangkan rangkaian dugaan perintangan yang menyeret ketiga kliennya itu bermula dari tersangka RNS dihubungi oleh suami Kepala Puskesmas (Kapus) Tanjung Iman Indah, berinisial FA yang saat ini menjadi tersangka dana perkara pokok dana BOK yang ditangani Kejari Kaur.

Tersangka AH menanggapi bahwa dirinya mengaku memiliki akses ke Kejaksaan Agung kepada RNS untuk bisa menyelesaikan perkara dana BOK di Kabupaten Kaur.

Dari rangkaian itu, kemudian ada uang yang diterima para tersangka dari para Kapus untuk digunakan sebagai operasional.

Dari ketiga kliennya baru tersangka AH yang mengaku menikmati uang tidak lebih dari Rp 90 juta. Dan sudah berencana ingin mengembalikan kepada penyidik. "Kalau tersangka AH, sebenarnya ada mengakui menerima uang, itu disebutnya sebagai jasa telah menghubungkan. Sudah koordinasi dengan kita dan keluarganya, intinya dia mau mengembalikan uang sebesar dia sudah Rp 90 juta, yang diperoleh dari tersangka lain," sampai Ranggi.

Kelima tersangka dijerat pasal perintangan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jam)